



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR **6** TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN SEMANGAT PALEMBANG DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Semangat Palembang Darussalam perlu dikembangkan kegiatan gotong royong dan kegiatan keagamaan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pengembangan Semangat Palembang Darussalam agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Semangat Palembang Darussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 916);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALI KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN SEMANGAT PALEMBANG DARUSSALAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Palembang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di wilayah Kota Palembang.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di wilayah Kota Palembang.
13. Pengembangan Semangat adalah program peningkatan Semangat demi mewujudkan manusia yang berbudaya dan religius.
14. Palembang Darussalam adalah Palembang yang sejahtera, aman, tentram dan religius berlandaskan Pancasila dan Berketuhanan.
15. Gotong Royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
16. Gotong Royong Tingkat Kota adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat di wilayah Kota.
17. Gotong Royong Tingkat Kecamatan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat di wilayah Kecamatan.
18. Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga adalah Gotong Royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi suka rela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga.
19. Gotong Royong Zona Taman adalah Gotong Royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan bersama masyarakat khusus di wilayah taman milik Pemerintah Kota Palembang.
20. Kegiatan Keagamaan adalah seluruh kegiatan yang sesuai dengan ajaran keagamaan di wilayah Kota Palembang.
21. Karyawan adalah karyawan Dunia Usaha atau perusahaan.
22. Masyarakat adalah masyarakat Kota Palembang.
23. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan masyarakat yang bergerak di bidang kesatuan kebangsaan.
24. Dunia Usaha atau Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
25. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
26. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

28. Tim Pengarah Pengembangan Semangat adalah perangkat pengembangan Semangat yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan.
29. Tim Pembina Pengembangan Semangat adalah perangkat pengembangan Semangat yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan.
30. Tim Penggerak Pengembangan Semangat adalah perangkat pengembangan Semangat yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
31. Pendamping Pengembangan Semangat adalah perangkat pengembangan Semangat yang berperan memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
32. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
33. Kawasan Pengembangan adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 2

Pelaksanaan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam didasarkan pada asas sebagai berikut:

- a. kemanfaatan;
- b. partisipatif;
- c. aspiratif;
- d. kebersamaan; dan
- e. kesetaraan.

## Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini adalah acuan dalam Pengembangan Semangat Palembang Darussalam di Kota Palembang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan;
- d. pendanaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi;
- g. kewajiban, larangan, dan tanggung jawab;
- h. sanksi administratif; dan
- i. ketentuan pidana.

Pasal 5

Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:

- a. kegiatan gotong royong; dan
- b. kegiatan keagamaan.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sebagai urusan wajib.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV  
PENGORGANISASIAN

Pasal 7

Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah melibatkan Dunia Usaha, Masyarakat, Organisasi Keagamaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam, Wali Kota dapat membentuk organisasi penyelenggara yang terdiri atas:

- a. Tim Pengarah Pengembangan Semangat Palembang Darussalam;
- b. Tim Pembina Pengembangan Semangat Palembang Darussalam;
- c. Tim Penggerak Pengembangan Semangat Palembang Darussalam; dan
- d. Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.

Pasal 9

- (1) Tim Pengarah Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah tim yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pengarahan mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (2) Tim Pengarah Pengembangan Semangat Palembang Darussalam terdiri atas:
  - a. Wali Kota;

b. Wakil...

- b. Wakil Wali Kota;
  - c. Pimpinan DPRD Kota;
  - d. Ketua Pengadilan Negeri Palembang;
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang;
  - f. Komandan Komando Distrik Militer 0418/Palembang;
  - g. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Palembang;
  - h. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang; dan
  - i. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
- (3) Tim Pengarah Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Tim Pembina Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam di Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengembangan Semangat Palembang Darussalam terdiri atas:
- a. Camat;
  - b. Kepala Kepolisian Sektor; dan
  - c. Komandan Komando Rayon Militer dan/atau Pos Rayon Militer.
- (3) Tim Pembina Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Tim Penggerak Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam di Kelurahan.
- (2) Tim Penggerak Pengembangan Semangat Palembang Darussalam terdiri atas:
- a. Kepala Kantor Urusan Agama;
  - b. Lurah;
  - c. Bintara Pembina Desa; dan
  - d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- (3) Tim Penggerak Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah satuan penyelenggara yang berwenang dan berperan

- memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (2) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam terdiri atas:
    - a. Pendamping Kecamatan;
    - b. Pendamping Kelurahan; dan
    - c. Pendamping Kawasan Pengembangan.
  - (3) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
    - a. melakukan pendataan kelompok sasaran;
    - b. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan penatausahaan kegiatan; dan
    - c. mengendalikan pengelolaan dana Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
  - (4) Dalam melaksanakan Tugas, Pendamping melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Pemerintah Kelurahan, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
  - (5) Tata cara seleksi, pengangkatan, tata kerja dan tugas Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  - (6) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam untuk Kegiatan Keagamaan harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Sarjana di bidang agama.
  - (7) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 13

Program dan Kegiatan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Kota, BUMD, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Masyarakat.

### Bagian Kedua Kegiatan Gotong Royong

#### Pasal 14

Kegiatan gotong royong diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD, Perangkat RW dan Perangkat RT beserta Masyarakat.

#### Pasal 15

Kegiatan Gotong Royong, terdiri dari:

- a. Gotong Royong Tingkat Kota;

b. Gotong...

- b. Gotong Royong Tingkat Kecamatan;
- c. Gotong Royong Mandiri Tingkat RW/RT; dan
- d. Gotong Royong Zona Taman.

#### Pasal 16

- (1) Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Mandiri Tingkat RW/RT, Gotong Royong Zona Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (2) Gotong Royong Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh kecamatan.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan gotong royong oleh Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan keagamaan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD beserta masyarakat.
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang dilakukan masing-masing agama di wilayah Pemerintah Kota.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kegiatan keagamaan dilaksanakan di tempat ibadah.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan keagamaan oleh Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Keempat Kepanitiaan

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dibentuk kepanitiaan sesuai dengan tingkatan dan jenis kegiatan.
- (2) Keanggotaan panitia kegiatan, uraian dan tata cara pelaksanaan tugas panitia kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan jenis dan tingkatan kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam diselenggarakan sebagai kegiatan Pemerintah Kota setelah dimasukkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan dan biaya operasional Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (3) Anggaran Pengembangan Semangat Palembang Darussalam bersumber dari:
  - a. APBD Kota; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kegiatan sesuai dengan jenis dan tingkatan masing-masing.
- (2) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap pelaksanaan kegiatan gotong royong Mandiri Tingkat RW/RT.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 24

Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam wajib menyampaikan laporan tertulis atas realisasi pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.

## BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, SERTA EVALUASI

### Bagian Kesatu Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilakukan oleh Staf Ahli Wali Kota yang membidangi Gotong Royong dan Keagamaan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Staf Ahli Wali Kota dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Tim Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Staf Ahli Wali Kota yang membidangi Gotong Royong dan Keagamaan.

#### Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pengendalian selain dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemberian usul, saran, masukan, informasi, atau koreksi dalam menyusun program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam;
  - b. Pemberian usul, saran, masukan, informasi, atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tulisan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam; dan/atau
  - c. Pemberian usul, saran, masukan, informasi, atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tulisan kepada Wali Kota terhadap pelaksanaan program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.

#### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap formil dan materiil pelaksanaan program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### BAB IX KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Kewajiban

#### Pasal 28

Setiap Perangkat Daerah dan BUMD wajib mendukung dan menyusun program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam.

#### Pasal 29

Setiap Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam wajib menyelenggarakan program dengan sebaik-baiknya sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 30

Program baik sebagian atau seluruh anggarannya yang dilaksanakan oleh Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga.

Pasal 31

Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilarang menggunakan anggaran program untuk kepentingan pribadi maupun kelompok serta digunakan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau perencanaannya.

Pasal 32

Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam dilarang mengurangi anggaran program dari pagu yang ditetapkan dengan alasan apapun termasuk untuk honorarium dan sejenisnya.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab

Pasal 33

Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam baik secara bersama-sama maupun sendiri yang menyalahgunakan anggaran program sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan wajib bertanggung jawab secara perdata dan pidana.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian pembayaran honor kegiatan pada Program Pengembangan Semangat Palembang Darussalam tahap berikutnya; dan
- b. Penghentian biaya operasional.

Pasal 35

- (1) Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan tugas.
- (2) Penghentian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah

mendapat...

mendapat pertimbangan dari Tim Pembina dan Tim Penggerak.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Pendamping Pengembangan Semangat Palembang Darussalam yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal *6 oktober* 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal *8 oktober* 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR *6*  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA  
SELATAN: ( *2-13 / 2025* )